



PUTUSAN
No.103/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama	MUHAMMAD Als AMAD Bin MARHAD (Alm);
Tembak Sirang Darat;	
lengkap	
20 Tahun / 02 Juni 1994;	
Tempat	
Laki-laki;	
lahir	
Indonesia;	
Umur /	
Jl. Desa Handil Bapipih Rt. 02 Kelurahan Tambak Sirang Darat Kecamatan	
tgl. :	
Gambut Kabupaten Banjar;	
Lahir	
I s l a m;	
Jenis	
Swasta;	
kelami	
Madrasah Tsanawiyah (tamat).	
n :	
Kebang	
saam/	
kewarg	
anegara	
an	
Tempat	
tinggal	



A g a
m a
Pekerja
an
Pendi
kan



Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;
- Penuntut umum sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan 3 Juni 2015;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM-47/BB/Euh.2/04/2015 hari Senin 01 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin MARHAD (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai,



membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin MARHAD (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu *dirampas untuk dimusnakan*.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;



----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin MARHAD (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Warung minum Jalan Trikora dekat SPBU LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk* yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata keris 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dari Desa Handil Bapipih Rt. 02 Kelurahan Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar hendak pergi ke tempat kerja Terdakwa di peternakan ayam di Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, namun sebelum berangkat kerja Terdakwa dari rumah *membawa* 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima)



cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan cara Terdakwa selipkan dipinggangnya bagian kiri dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata keris 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dengan cara Terdakwa masukan dikantong celananya sebelah kanan.

- Bahwa sebelum sampai ketempat Terdakwa bekerja, Terdakwa mampir di warung minum di Jalan Trikora dekat SPBU LIK Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada diwarung tersebut kemudian datang saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) dan saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) yaitu anggota Kepolisian dari POLRES Banjarbaru yang pada saat itu sedang melaksanakan Giat Operasi Pekat disekitar wilayah Kota Banjarbaru, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kedua senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut dan langsung menyembunyikan dengan menyimpan dibawah kasur yang berada didekat Terdakwa duduk diwarung tersebut.
- Bahwa kemudian saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) dan saksi HAMSANI FAUZAN melakukan pengeledahan ditempat warung tersebut dan menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata



tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata keris 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu milik Terdakwa dibawah kasur didekat Terdakwa duduk.

- Bahwa kemudian saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) dan saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut ke kantor POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin membawa dan memiliki kedua senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan kedua senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukkan dalam pekerjaan yang sah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tersebut adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) yaitu rekan saksi dari anggota POLRES Banjarbaru telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata keris 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Giat Operasi Pekat disekitar wilayah Kota Banjarbaru dan ketika saksi bersama saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) dari anggota POLRES Banjarbaru sedang melakukan giat diwarung minum sekitar Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru



melihat Terdakwa pada saat lari masuk kedalam warung tersebut ;

- Bahwa pada saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam warung tersebut, kemudian saksi bersama saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) menemukan 2 (dua) buah senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu yang Tersangka sembunyikan dengan menyimpan dibawah kasur yang berada didekat Tersangka duduk ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm



dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kedua senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibawa Terdakwa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan untuk yang jenis keris dimasukan dikantong celana sebelah kanan ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dibawanya dengan maksud untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu adalah 2 (dua) buah senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang pada saat itu disita dari Terdakwa pada saat mengamankan dan menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tersebut adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) yaitu rekan saksi dari anggota POLRES Banjarbaru telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata keris 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Giat Operasi Pekat disekitar wilayah Kota Banjarbaru dan ketika saksi bersama saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) dari anggota POLRES Banjarbaru sedang



melakukan giat diwarung minum sekitar Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru melihat Terdakwa pada saat lari masuk kedalam warung tersebut ;

- Bahwa pada saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam warung tersebut, kemudian saksi bersama saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) menemukan 2 (dua) buah senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu yang Tersangka sembunyikan dengan menyimpan dibawah kasur yang berada didekat Tersangka duduk ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata



keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kedua senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibawa Terdakwa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan untuk yang jenis keris dimasukan dikantong celana sebelah kanan ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dibawanya dengan maksud untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu adalah 2 (dua) buah senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang pada saat itu disita dari Terdakwa pada saat mengamankan dan menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi dari POLRES Banjarbaru karena tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara di selipkan di pinggang bagian kiri Terdakwa dan untuk yang jenis keris dimasukkan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa saat sedang duduk dikursi diwarung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung menyimpan dengan menyembunyikan kedua



senjata tajam tersebut dibawah kasur yang berada didekat

Tersangka duduk diwarung tersebut ;

- Bahwa kemudian Polisi dari POLRES Banjarbaru tersebut menanyakan kepemilikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa dan memiliki senjata tajam tanpa surat izin yang syah dari pihak berwenang dilarang ;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut bermata tajam dan runcing sehingga dapat melukai orang lain bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis keris Terdakwa membuatnya dari orang lain di daerah Gambut dan untuk senjata tajam pisau Terdakwa membelinya dari paman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tidak diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa barang bukti telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangn telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih,



panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi dari POLRES Banjarbaru karena tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang



5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu ;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara di selipkan di pinggang bagian kiri Terdakwa dan untuk yang jenis keris dimasukkan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa benar Terdakwa saat sedang duduk dikursi diwarung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung menyimpan dengan menyembunyikan kedua senjata tajam tersebut dibawah kasur yang berada didekat Tersangka duduk diwarung tersebut ;
- Bahwa kemudian Polisi dari POLRES Banjarbaru tersebut menanyakan kepemilikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa dan memiliki senjata tajam tanpa surat ijin yang syah dari pihak berwenang dilarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut bermata tajam dan runcing sehingga dapat melukai orang lain bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis keris Terdakwa membuatnya dari orang lain di daerah Gambut dan untuk senjata tajam pisau Terdakwa membelinya dari paman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tidak diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa barang bukti telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah;

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam atau senjata pemukul atau senjata penikam;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin MARHAD



(Alm) yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang tidak didasari atas suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud disini adalah tindakan menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam harus didasari Surat Izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa telah diamankan oleh saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) dan saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) dari anggota POLRES Banjarbaru karena tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan berupa 2 (dua) buah senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau



belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu tanpa sejin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dari Desa Handil Bapipih Rt. 02 Kelurahan Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar hendak pergi ke tempat kerja Terdakwa di peternakan ayam di Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, namun sebelum berangkat kerja Terdakwa dari rumah membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan cara Terdakwa selipkan dipinggangnya bagian kiri dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata keris 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa benar 2 (dua) buah senjata tajam tersebut yaitu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi



dengan ujung runcing dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi lebih kurang 20 cm dan panjang keseluruhan 29,3 cm kemudian 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi lebih kurang 11 cm dan panjang keseluruhan 17 cm, dimana senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara di selipkan di pinggang bagian kiri Terdakwa dan untuk yang jenis keris dimasukkan di kantong celana sebelah kanan ;

- Bahwa benar Terdakwa saat sedang duduk dikursi diwarung minum Jl. Trikora dekat SPBU LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung menyimpan dengan menyembunyikan kedua senjata tajam tersebut dibawah kasur yang berada didekat Tersangka duduk diwarung tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu Polisi dari POLRES Banjarbaru melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diwarung tersebut dan kemudian menemukan 2 (dua) buah senjata tajam milik Terdakwa tersebut dibawah kasur yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa ditempat tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi HERU FAHRUZI Bin UMBERI NOOR (Alm) dan saksi HAMSANI FAUZAN Bin AMRULLAH RUSADI (Alm) dari anggota POLRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru menanyakan kepemilikan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa benar 2 (dua) buah senjata tajam tersebut bermata tajam dan runcing sehingga dapat melukai orang lain bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa benar untuk senjata tajam jenis keris Terdakwa membuatnya dari orang lain di daerah Gambut dan untuk senjata tajam pisau Terdakwa membelinya dari paman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tidak diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 2 Terdakwa berterus terang;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin MARHAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki dan membawa senjata tajam”
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan agar terdakwa ditahan;
- 5.Menetapkan agar barang bukti berupa: -1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi warna putih, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan mata keris yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 11 (sebelas) cm dan panjang gagang 5,5 (lima koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu *dirampas* untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.2.000;- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2015 Oleh kami BYRNA MIRASARI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan ASMA FANDUN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, MULYADI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh RUDI RACHMADI, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH

BYRNA MIRASARI, SH

2. ASMA FANDUN, SH

PANITERA PENGGANTI,

MULYADI, SH





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)